



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

JLN. TENTARA PELAJAR NO. 3 BOGOR 16111
Telepon: (0251) 8321879, Faximile: (0251) 8327010
e-mail : bsip.rempahobat@pertanian.go.id, Website: <http://rempahobat.bsip.pertanian.go.id>



Nomor : B.1249/HM.130/H.4.3/12/2024
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan PPID BPSI-TROA Tahun 2024

31 Desember 2024

Yth

1. PPID Badan Standarisasi Instrumen Pertanian
 2. PPID Utama Kementerian Pertanian
- di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI-TROA) Tahun 2024.

Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Kepala Balai,

Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D. f.
NIP. 19830608 200912 2 003

Tembusan :
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan



Kementerian Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
BSIP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



BSIP TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK

**TAHUN
2024**

Standard
Services
Globalization



AGROSTANDAR

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran dan masukan sangat kami perlukan untuk perbaikan laporan yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab




Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keterbukaan Informasi Publik	1
Rekapitulasi Pelayanan Inforasi Publik	3
1. Jumlah Pemohon Informasi Publik dalam 1 tahun	3
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	4
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	4
4. Rekapitulasi Permohonan yang di Tolak dan Alasan Pengajuan Penolakan	4
5. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia	4
6. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan	5
7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	5
Motto dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	7
Sekilas PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik	9
3. Prosedur Permintaan Informasi Publik	10
4. Waktu Pelayanan Informasi Publik	11
Program dan Kegiatan PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI TROA)	11
Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	14
Sarana dan Prasarana	15
Layanan Informasi	16
Penutup	20

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong penyelenggara negara lebih lebih dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, biaya ringan dan cara yang sederhana yang merupakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) mendapat pelayanan informasi dengan sistem informasi yang terdokumentasi yang disediakan oleh Badan Publik.

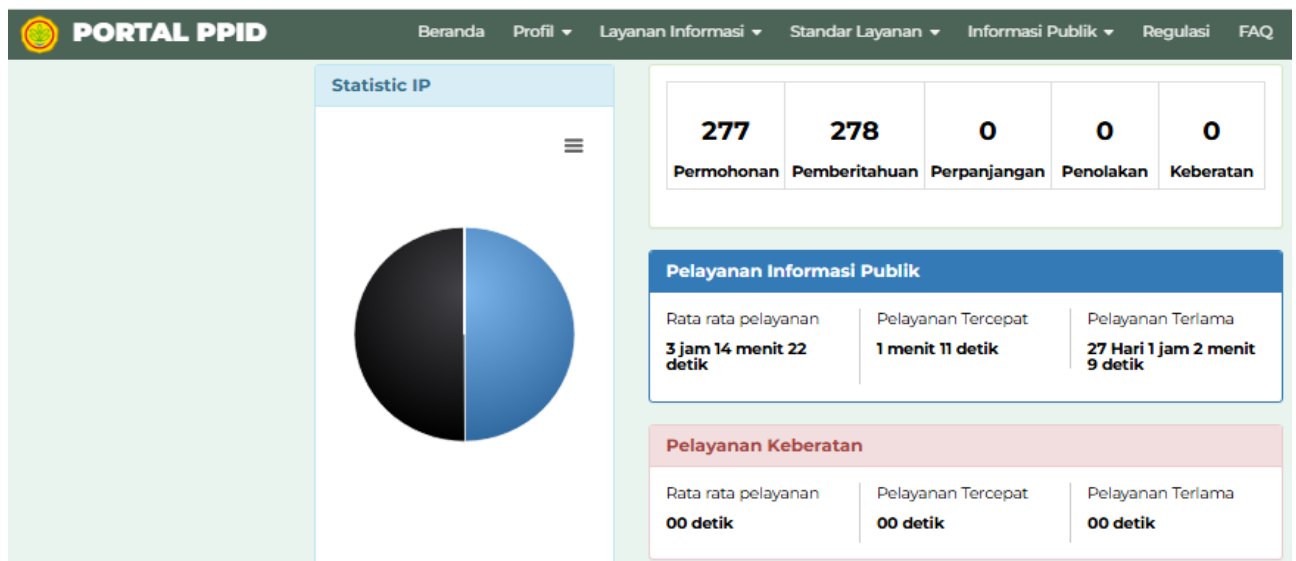
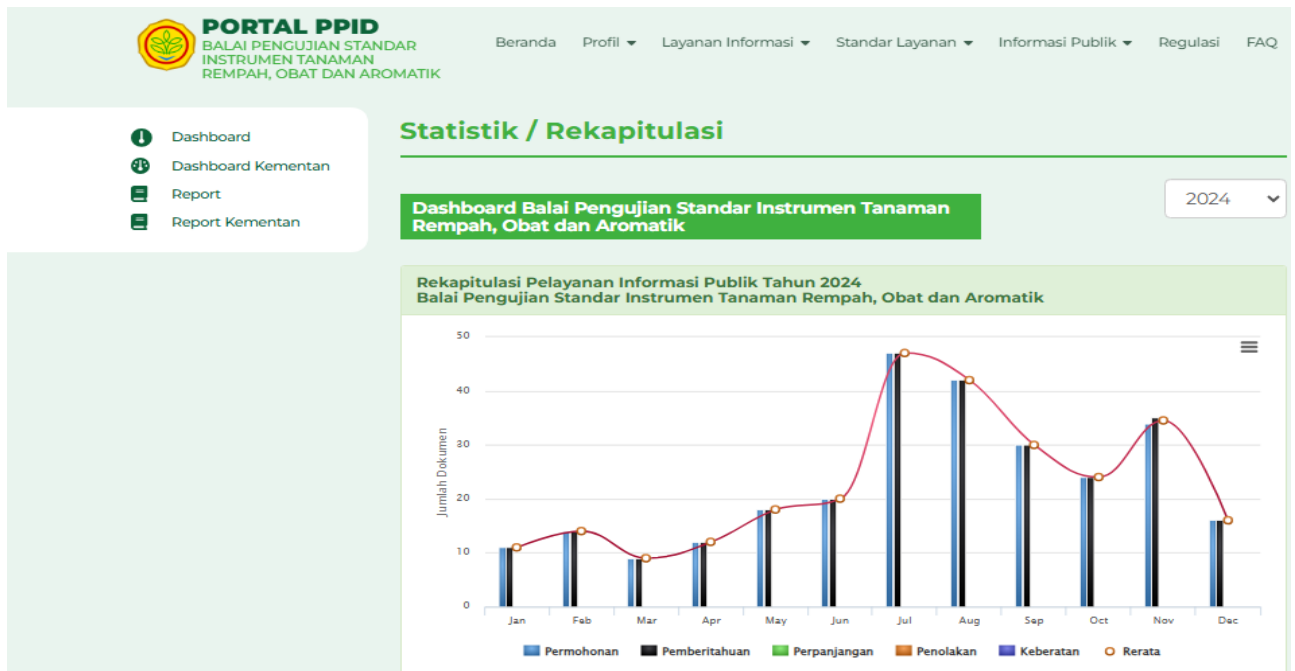
Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016 telah disempurnakan melalui peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pertanian

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik dalam 1 tahun

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2024 telah menerima 277 permohonan informasi, dan 278 pemberitahuan. Rata-rata pelayanan informasi 3 jam 14 menit 22 detik dengan pelayanan tercepat 1 menit 11 detik dan pelayanan terlama 27 Hari 1 jam 2 menit 9 detik.



2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Tercepat

➡ 1 menit 11 detik

Pelayanan Terlama

➡ 1 jam 2 menit 9 detik 27 hari ➡

Rata-rata Pelayanan

➡ 3 jam 14 menit 22 detik

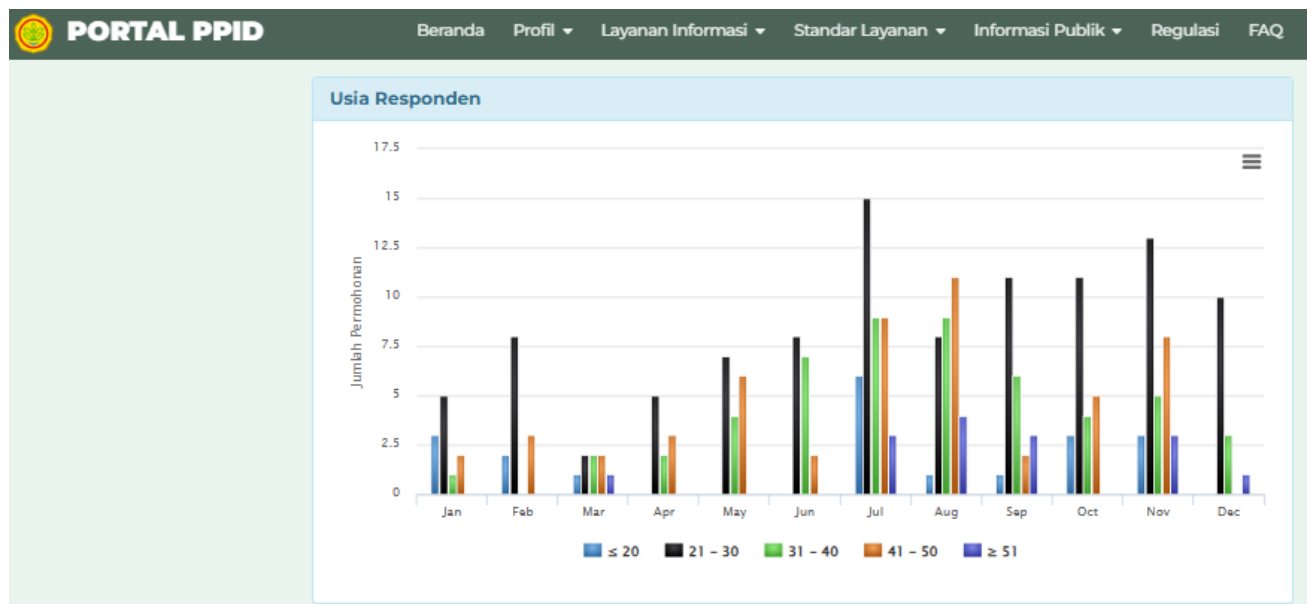
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan

- Nihil

4. Rekapitulasi Permohonan yang di Tolak dan Alasan Pengajuan Penolakan

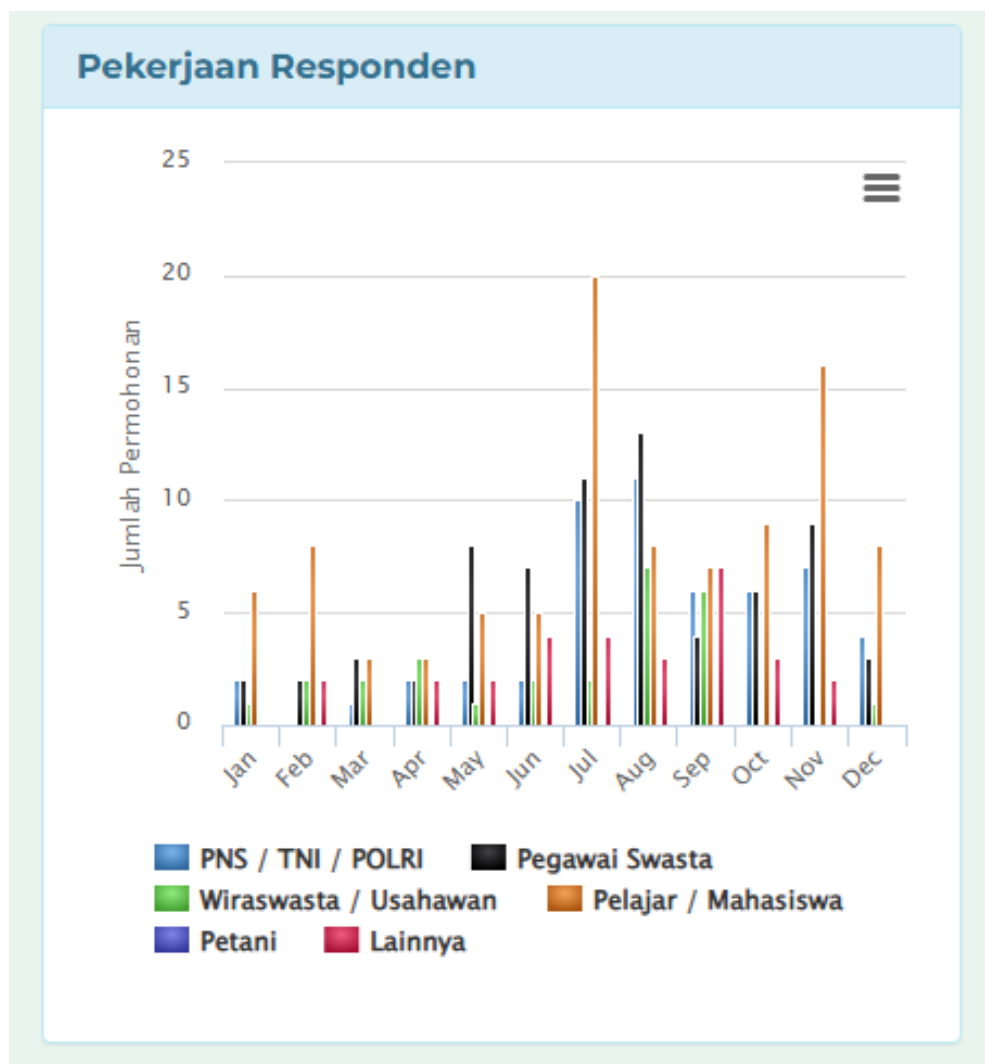
- Nihil

5. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia



Jumlah pemohon berdasarkan rata-rata kategori usia pemohon informasi berusia ≤ 20 tahun sebanyak 26 orang, usia 21- 30 tahun berjumlah 110 orang, 31-40 tahun 59 orang, usia 41-50 sebanyak 60 orang dan usia ≥ 51 tahun berjumlah 22 orang.

6. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan

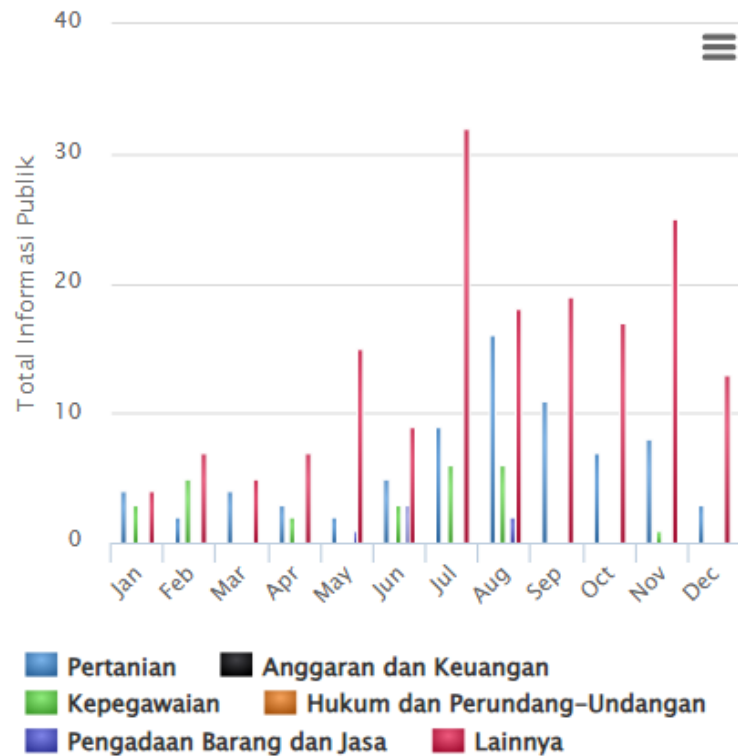


Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan dengan profesi PNS/TNI/POLRI sebanyak 53 orang, Pegawai Swasta sebanyak 70 orang, Wiraswasta/Usahawan sebanyak 27 orang, Pelajar/Mahasiswa sebanyak 98 orang, dan Lainnya sebanyak 29 orang.

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pada Tahun 2024 jumlah pemohon informasi publik berdasarkan kategori informasi yang diminta yaitu informasi Pertanian sebanyak 63 pemohon, informasi Kepegawaian 10 pemohon, informasi Hukum dan peraturan UU 12 pemohon, informasi Pengadaan barang dan Jasa 1 pemohon dan informasi lainnya 1 pemohon. Jumlah informasi publik berdasarkan informasi yang diminta sebagai berikut :

Kategori Informasi Publik



No	Kategori Informasi	Jumlah
1.	Pertanian	74
2.	Anggaran dan Keuangan	-
3.	Kepegawaian	26
4.	Hukum dan Perundang-Undangan	-
5.	Pengadaan barang dan jasa	6
6.	Lain-lain	171

Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik dari berbagai media

On Visite	Silayan	Telepon	SMS	Whatsapp	Surat	Email
275	2	0	0	0	0	0

Pengunjung yang melakukan On Visite mengisi Form yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana yang selanjutnya akan di input oleh Petugas untuk dimasukkan ke Portal PPID (Silayan).

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Motto layanan

Santun
Independen
Akurat
Profesional

Maklumat Pelayan

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus - menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan Kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



SEKILAS PPID

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing unit eselon II dan I Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan Kementerian Pertanian berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa (1) Layanan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk), (2) Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik, dan (3) Pelayanan konsultasi dan diseminasi informasi teknologi tanaman rempah, obat dan aromatik.

VISI

Menjadi lembaga layanan publik yang profesional dalam bidang pengujian, pengelolaan produk, dan diseminasi standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik.

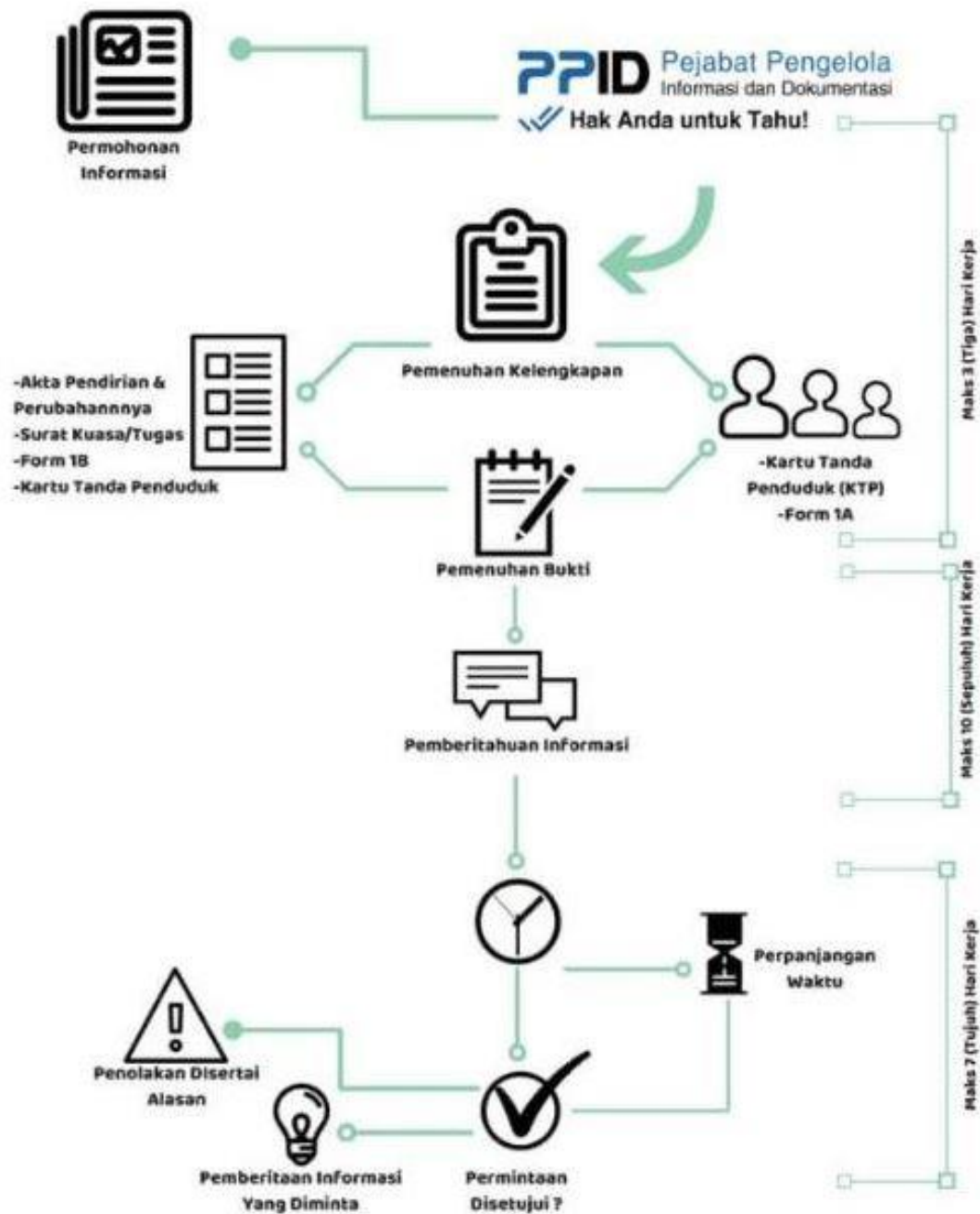
MISI

1. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumberdaya manusia untuk pelayanan publik yang berkualitas.
3. Menyebarkan hasil standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik, mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Langkah 1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat elektronik (e-mail) dan juga permintaan melalui telepon
Langkah 2	Permohonan informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu di Form 1a untuk perorangan atau Form 1B untuk Badan Hukum/Badan Publik/Kelompok
Langkah 3	Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon
Langkah 4	Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan Informasi, serta nomor pendaftaran
Langkah 5	Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan, PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan
Langkah 6	Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi
Langkah 7	Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Prosedur Permintaan Informasi Publik



Waktu Pelayanan Informasi



Program dan Kegiatan PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI-TROA)

Pada tahun 2024 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik diantaranya:

- 1) Menghadiri Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kinerja PPID Lingkup PSI Perkebunan oleh Tim Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 3 Mei 2024
- 2) Menghadiri undangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI-TROA) mendapatkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 dengan Nilai Skor 82,43 (Hijau), 29 Mei 2024.
- 3) Menghadiri Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2024 Lingkup Kementerian Pertanian, 26 Juni 2024.
- 4) Menghadiri Rapat Internal Tim PPID TROA Persiapan SAQ Pemeringkatan PPID 2024, 22 Juli 2024
- 5) Menghadiri Rapat Koordinasi PPID diselenggarakan oleh Biro Humas Dan Informasi Publik Kementerian Pertanian 07 Agustus 2024
- 6) Menghadiri Rapat Koordinasi Penderasan Informasi Kementerian Pertanian diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian 24 Agustus 2024

- 7) Menghadiri Rapat Koordinasi Penderasan Informasi Kementerian Pertanian diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 17 September 2024
- 8) Menghadiri Rapat Koordinasi Penyampaian Pesan Publik diselenggarakan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, 7 Oktober 2024
- 9) Menghadiri Rapat Agenda Setting Oktober 2024 diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 9 Oktober 2024
- 10) Mengikuti Pelatihan Akreditasi ISO 17025 dan Sertifikasi ISO 9001 diselenggarakan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, 29 Oktober 2024
- 11) Menghadiri Rapat Koordinasi Penyiapan Teknis Produksi Kementan Gaspol diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, 28 Nopember 2024.
- 12) Menghadiri acara Anugerah KIP Tahun 2024 Kementan, BSIP TROA mendapatkan Peringkat 4 Anugerah KIP Tahun 2024 Unit Kerja Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian, 6 Desember 2024
- 13) Menghadiri Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Span Lapor)" diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 11 Desember 2024.
- 14) Sosialisasi SKM Integrasi Online dan Evaluasi Hasil Ekspose SKM 2024 diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), 13 Desember 2024.

Setiap tahun PPID di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai program kerja dan kegiatan :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM petugas layanan dan pengelola informasi melalui workshop, bimbingan teknis dan studi banding, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang optimal.
- 2) Melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran seluruh informasi publik dalam E-Dokumen dalam portal PPID.
- 3) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik yang sudah tersedia dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada.
- 4) Melengkapi informasi terkait produk yang dihasilkan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik baik berupa pengenalan varietas unggul maupun produk jadi.
- 5) Menghadiri Rapat Koordinasi PPID, bimtek, workshop terkait pengelolaan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian

Relaksasi Hubungan Eksternal dan Internal Melalui Seminar Lokakarya Pertemuan yang terkait dengan Remanoku Kepentingan Stakeholder atas pertemuan selanjutnya sebagai Peserta

PENGANUGRAHAN-KETERBUKAAN-INFORMASI-PUBLIK-(KIP)
LINGKUP-KEMENTERIAN-PERTANIAN-TAHUN-2024
B-SIP-TROA-RAIH-PERINGKAT-4-UNIT-KERJA-SEKELON-3-LINGKUP-KEMANTAN

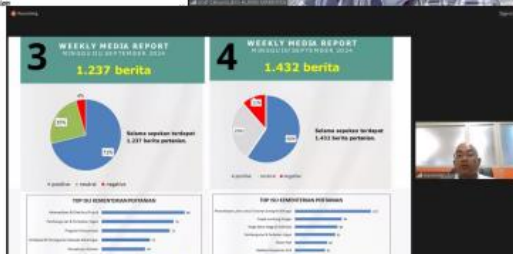
PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024

B3IP.TROA.RAIH.PERINGKAT.4.UNIT.KERJA.E8ELON.3.LINGKUP.KEMENTANT



DOKUMENTASI KEGIATAN

RAPAT AGENDA SETTING OKTOBER 2024
Diselenggarakan Oleh Biro Humas dan IP Kementerian Pertanian
09 Oktober 2024



Pelaksanaan Hubungan Eksternal dan Internal Mengikuti Seminar/Lokakarya Pertemuan yang terkait dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder atas pertemuan sejenis sebagai Peserta

DOKUMENTASI KEGIATAN

PELATIHAN AKREDITASI ISO 17025 DAN SERTIFIKASI ISO 9001
Diselenggarakan Oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
29 Oktober 2024





Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balittro, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor : 24/Kpts/OT.050/H.4.3/05/2023. Penanggungjawab PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dijabat oleh Kepala Balai yang beranggotakan Subkoordinator jasa penelitian, Subkoordinator pelayanan teknik, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pengumpul data, Humas, dan IT serta didukung oleh tim teknis dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permohonan informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pelayanan yang diberikan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa :

- 1) Layanan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk);

- 2) Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
- 3) Pelayanan Konsultasi dan Diseminasi Informasi Teknologi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Anggaran

Pada tahun 2024 ada alokasi anggaran untuk pengelolaan informasi publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 18 juta rupiah.

6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		30.000.000	
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			30.000.000	U
A	Pengelolaan Pelayanan PPID			18.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.023-Bogor)			6.000.000	2 RM
	- ATK dan bahan komputer	1.0 Tahun	3.000.000	3.000.000	*
	- Fotokopi	500.0 Lmbr	500	250.000	
	- Cetak spanduk, leaflet, alat peraga lainnya	5.0 Buah	550.000	2.750.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			12.000.000	2 RM
	- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan	12.0 OH	1.000.000	12.000.000	*

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menyiapkan *frontdesk* penyambutan tamu yang berkunjung ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Petugas *frontdesk* mengarahkan tamu setelah mencatat dan mendokumentasikan identitas tamu dan tujuan kunjungannya.

Ruang layanan informasi dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung diantaranya kursi tamu, telepon, mesin faximile, komputer, printer, scanner, buku tamu, AC, jaringan internet, kotak saran, dan display produk yang telah dihasilkan BPSI TROA. Selain itu, pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui website: <https://rempahobat.bsip.pertanian.go.id/> dan melalui email bsip.rempahobat@pertanian.go.id



Front Desk PPID BPSI-TROA



Ruang Layanan Informasi PPID

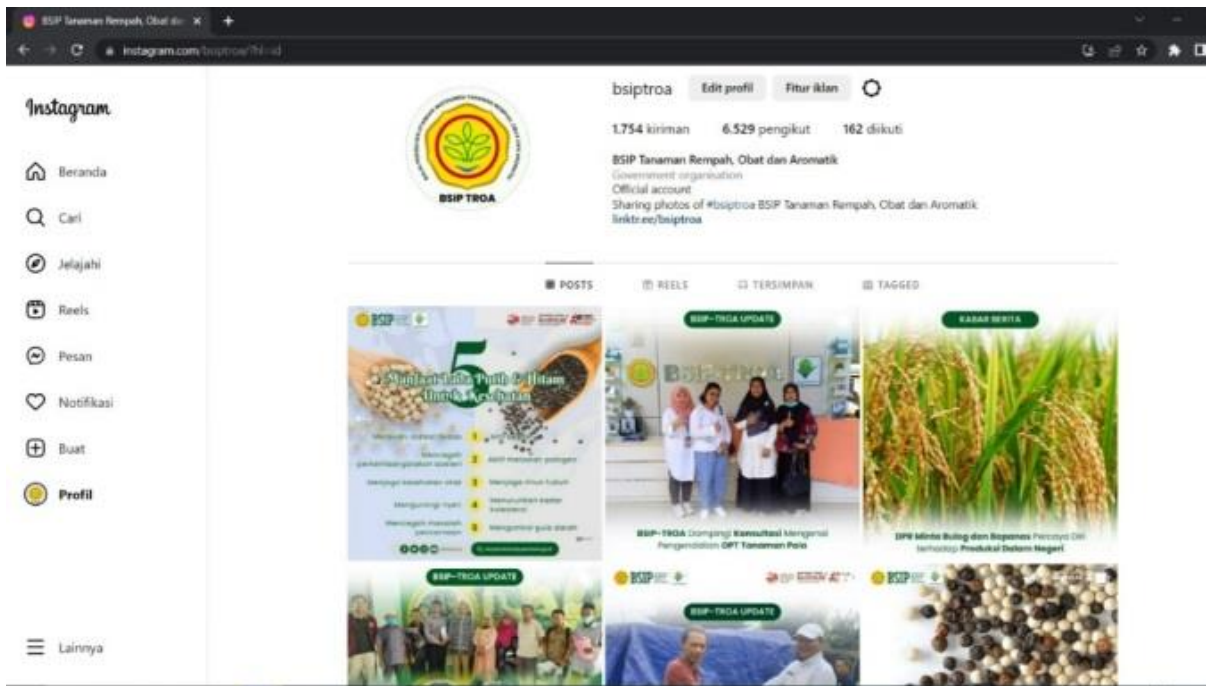
LAYANAN INFORMASI

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, diperlukan dalam penyajiannya guna meningkatkan informasi publik ke masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi (IT). Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki layanan informasi untuk masyarakat serta untuk lebih menderaskan pelayanan informasi publik Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Pemda, swasta, perguruan tinggi, dll) beberapa tampilan media sosial diantaranya:

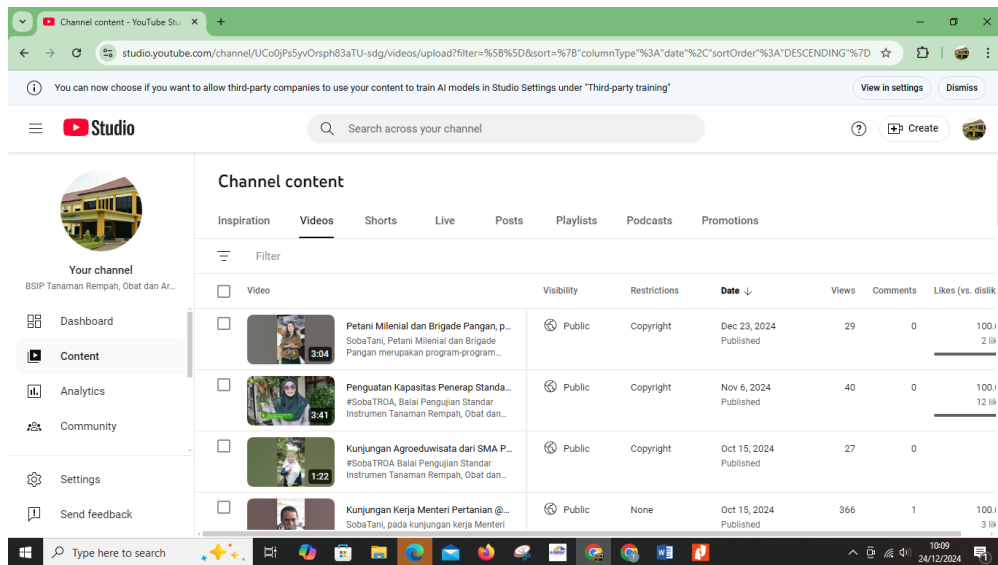
1. Tampilan Media Sosial Website BPSI-TROA



2. Tampilan Media Sosial Instagram BPSI-TROA



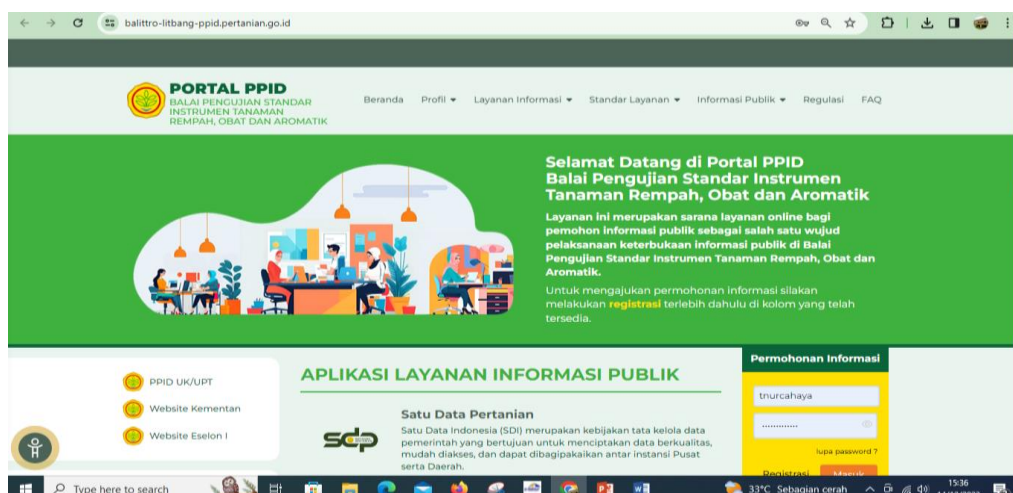
3. Tampilan Media Sosial Youtube BPSI-TROA



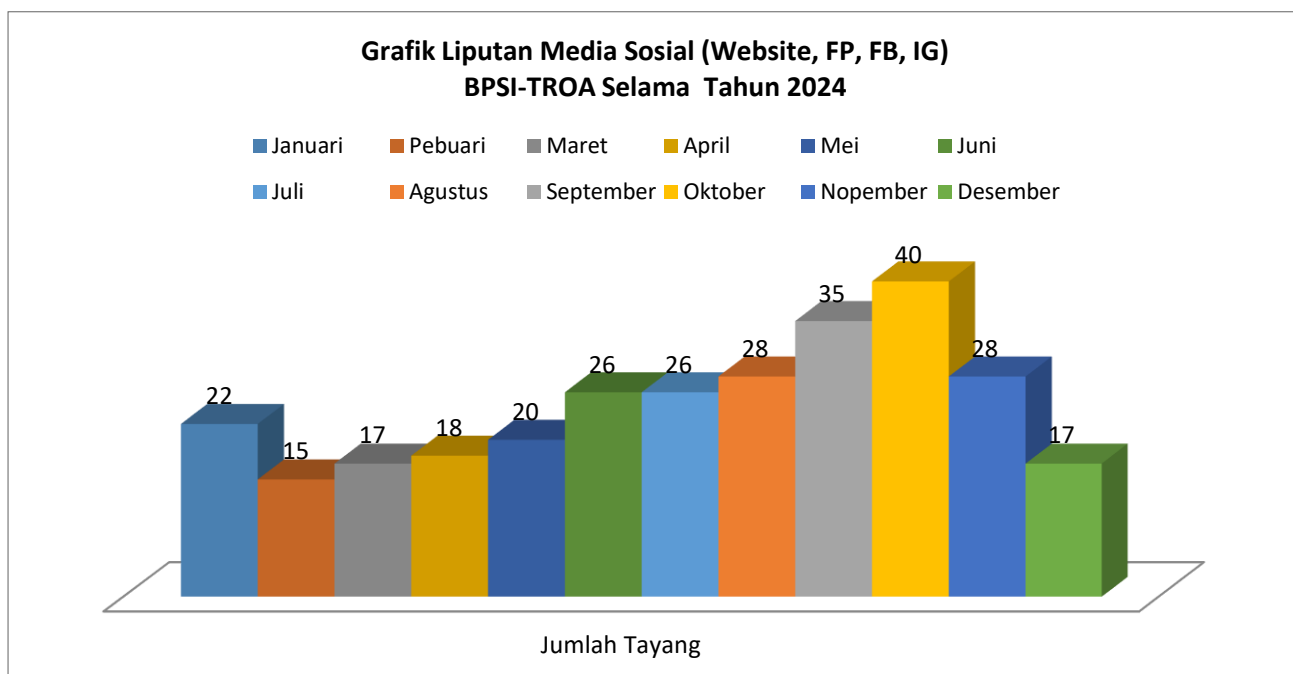
4. Tampilan Media Sosial Fanpage (FP) BPSI-TROA



5. Tampilan Media Sosial Portal PPID BPSI-TROA



6. Tampilan Media Sosial X BPSI-TROA



Grafik Liputan Media Sosial (Website, FP, FB, IG) BPSI-TROA Tahun 2024

PENUTUP

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik akan terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas layanan di masa mendatang.